



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

**KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN

Jalan Raya Mijen No 59.- Demak Kode Pos 59583
http : //www.demakkab.go.id email : kecamatanmijen59@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MIJEN

NOMOR : 700/ /2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK

CAMAT MIJEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), Ayat (2) dan ayat (93) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mijen Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Peraturan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 Indikato sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 2026. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 2 Januari 2023


CAMAT MIJEN

UNGGUH PRAKOSO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 198203072000121003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MIJEN
 NOMOR : 700 / / 2023
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN MIJEN

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN (IKU PD)	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mijen	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Mijen	Nilai SAKIP Kecamatan Mijen	Angka	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi AP/PP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi	Nilai Evaluasi terhadap lima komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%) dan Pelaporan Kinerja (Bobot 15 %) dan Evaluasi Kinerja Internal (10%) serta Pencapaian sasaran/kinerja Organisasi (20 %)
2	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Masyarakat Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Mijen		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	$SKM: \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai pertimbang}$
				Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	Keluhan Masyarakat yang masuk ke Kecamatan Mijen yang telah ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh keluhan yang masuk}} \times 100\%$

Ditetapkan di Demak
 Pada tanggal 2 Januari 2023

CAMAT MIJEN

UNGGUH PRAKOSO, S.STP, M.Si

Pembin

NIP. 198203072000121003